



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Kurniati binti M.Tahir Bujang, NIK 2104055608800001, tempat tanggal lahir: Dabo Singkep, 16 Agustus 1980 umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Raya, RT.001 RW 001, Kel. Raya, Singkep Barat, Kab. Lingga, Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon I**;

Selanjutnya disebut juga dengan **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat, serta mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Dbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan suaminya telah bercerai menurut Akta Cerai Nomor : 0247/AC/2011/PA;
2. Bahwa, Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak :
Nama : Citra Amelia binti Andriansyah
Tanggal Lahir : Pangkal Pinang, 12 September 2003
Umur : 18 tahun 10 bulan

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Raya, RT.001 RW 001, Kelurahan Raya,
Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga,
Provinsi Kepulauan Riau

3. Bahwa, anak kandung Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon Suaminya yaitu :

Nama : Patjeri bin Dolani
Tanggal Lahir : Marok Tua, 26 Februari 1995
Umur : 27 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak/ Belum Sekolah
Pekerjaan : Nelayan
Tempat kediaman di : Marok Tua, RT.003 RW 003, Desa Marok Tua,
Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga,
Provinsi Kepulauan Riau

4. Bahwa, anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga maksud pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Singkep Barat dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor B-071/Kua.32.04.05/PW.01/07/2022 tanggal 15 Juli 2022 untuk Citra Amelia binti Andriansyah;
5. Bahwa, Pemohon telah melengkapi syarat-syarat pernikahan sebagaimana ketentuan yang berlaku baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon;
6. Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah mempunyai hubungan yang sulit dipisahkan, oleh karena itu orang tua kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan anak mereka,
7. Bahwa, anak dari Pemohon tidak dalam keadaan hamil menurut Surat Keterangan Sehat Nomor : 208/Ket.S-PKM/VII/2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Raya;
8. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tidak terdapat larangan untuk melakukan pernikahan karena bukan sekandung, sesusuan

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun semenda dan pihak keluarga dari kedua belah pihak Pemohon dan calon suaminya tidak ada keberatan sampai dengan saat ini;

9. Bahwa, calon Suami dari anak Pemohon berstatus Jejaka;
10. Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi Istri yang baik bagi calon Suaminya;
11. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama Citra Amelia binti Andriansyah dengan calon suaminya yang bernama Patjeri bin Dolani;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep berpendapat lain maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan terkait dengan:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama **Citra Amelia binti Andriansyah** di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak Pemohon, sekarang berusia 18 tahun 10 bulan, terakhir sekolah SMP, dan masih berstatus gadis;
- Bahwa, ia telah menjalin hubungan serius dengan calon suaminya bernama Patjeri bin Dolani sejak 1 tahun yang lalu, dan ia memutuskan untuk menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, ia dan calon suaminya saat ini tidak ada hubungan mahram, tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga secara lahir maupun batin, dan sudah terbiasa bekerja layaknya ibu rumah tangga, seperti membantu orang tua mencuci dan memasak dan tidak akan sungkan untuk selalu bertanya kepada orang tua dan orang yang lebih pengalaman khususnya dalam hal membangun rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Patjeri bin Dolani** di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia calon suami Citra Amelia binti Andriansyah, berstatus jelek;
- Bahwa, ia mengaku saat ini dirinya berumur 27 tahun dan ia menyadari dan mengetahui pula umur calon istrinya masih 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa, ia telah mengenal dan menjalani hubungan serius dengan calon istrinya tersebut sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, ia sangat mencintai anak Pemohon dan berharap bisa menikahinya segera karena telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sangat khawatir terjadi hal-hal yang dilarang norma agama;
- Bahwa, antara ia dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, dan tidak terikat pernikahan/pertunangan dengan orang lain, serta tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama ini ia mempunyai pekerjaan sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp 2000000 (dua juta rupiah) sebulan, dan sudah siap menjadi

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan/atau kepala rumah tangga, ia sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya.

- Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko-resiko yang akan muncul dengan adanya pernikahan dini (dibawah umur). Hakim menyarankan agar rencana pernikahan tersebut ditunda sampai anak Pemohon mencukupi batas minimal usia pernikahan. Namun upaya penasihatian tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak sudah sepakat akan melaksanakan pernikahan kedua anak tersebut dalam waktu dekat ini dan memahami resiko-resiko yang akan muncul. Orang tua kedua belah pihak menyatakan siap bertanggung jawab atas semua resiko tersebut;
- Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Lingga Nomor 2104055608800001 tanggal 09 Januari 2013 yang menerangkan bahwa Kumiati adalah penduduk Kabupaten Lingga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) diberi tanggal dan Paraf Hakim;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Kurniati binti M. Tahir Bujang Nomor 0247/AC/2011/PA.Pkp tanggal 23 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkal Pinang, yang menerangkan Kumiati binti M. Tahir Bujang telah bercerai dengan Andriansyah bin Muslimat Shaleh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) diberi tanggal dan Paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Melly Nomor 2104051011080002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga tanggal 07 April 2021 yang menerangkan Kurniati binti M. Tahir adalah anak dari Melly. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) diberi tanggal dan Paraf Hakim;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1084/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pangkal Pinang tanggal 06 Oktober 2003, yang menerangkan Citra Amelia lahir tanggal 12 September 2003 dari pasangan suami isteri, Andriansyah dan Kumiat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) diberi tanggal dan Paraf Hakim;
5. Fotokopi Ijazah atas nama Citra Amelia Nomor DN-31/D-SMP/13/0008291, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Singkep Barat, yang menerangkan Citra Amelia telah lulus dari sekolah tersebut. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5) diberi tanggal dan Paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Lingga Nomor 2104056208030001 tanggal 08 April 2021 yang menerangkan bahwa Citra Amelia adalah penduduk Kabupaten Lingga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6) diberi tanggal dan Paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Lingga Nomor 2104052602950001 tanggal 27 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa Patjeri adalah penduduk Kabupaten Lingga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7) diberi tanggal dan Paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rosmiati Nomor 2104050301080006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga tanggal 08 Agustus 2017 yang menerangkan Patjeri adalah anak dari Rosmiati. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8) diberi tanggal dan Paraf Hakim;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2140CLT0203201000802 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga tanggal 02 Maret 2010, yang menerangkan Patjeri lahir tanggal 26 Februari 1995. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9) diberi tanggal dan Paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.071/Kua.32.04.5/PW.01/07/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga tanggal 15 Juli 2022 yang menerangkan pemberitahuan kekurangan syarat perkawinan atas Citra Amelia dengan Patjeri bin Dolani. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10) diberi tanggal dan Paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 208/Ket.S-PKM/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Dokter (dr. Herly Lenardo) tanggal 16 Juli 2022 yang menerangkan Citra Amelia dinyatakan sehat jasmani dan rohani. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11) diberi tanggal dan Paraf Hakim;
12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 209/Ket.S-PKM/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Dokter (dr. Herly Lenardo) tanggal 16 Juli 2022 yang menerangkan Patjeri dinyatakan sehat jasmani dan rohani. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12) diberi tanggal dan Paraf Hakim;
13. Fotokopi Surat Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga tanggal 18 Juli 2022 yang menerangkan calon pengantin pria dan wanita diberikan rekomendasi izin pernikahan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13) diberi tanggal dan Paraf Hakim;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: Sarmin bin M. Tahir, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Panggak, Desa Sungai Harapan, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Citra Amelia binti Andriansyah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Patjeri bin Dolani, yang saat ini sudah berumur 27 tahun, sudah bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata tiap bulannya Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, dan sulit untuk dipisahkan sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat ingin menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka. Keduanya tidak terikat pertunangan maupun pemikahan dengan orang lain, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa baik secara fisik maupun psikis, dimana kegiatan sehari-harinya membantu orangtua dan sudah mampu mengerjakan aktifitas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, bersih-bersih rumah dan lain-lain;

Saksi II: Hamdiar bin Halim, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya, Kecamatan

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Citra Amelia binti Andriansyah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Patjeri bin Dolani, yang saat ini sudah berumur 27 tahun, sudah bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata tiap bulannya Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, dan sulit untuk dipisahkan sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat ingin menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka. Keduanya tidak terikat pertunangan maupun pemikahan dengan orang lain, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa baik secara fisik maupun psikis, dimana kegiatan sehari-harinya membantu orangtua dan sudah mampu mengerjakan aktifitas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, bersih-bersih rumah dan lain-lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa baik secara fisik maupun psikis, dimana kegiatan sehari-harinya membantu orangtua;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan secara lengkap semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Hakim Tunggal dalam perkara *a quo* perlu meneliti apakah kedua calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana hal-hal tersebut telah sesuai ketentuan sebagaimana Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ia akan menikahkan anaknya yang bernama Citra Amelia binti Andriansyah dengan calon suaminya yang bernama Patjeri bin Dolani, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Oleh karena hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di muka sidang telah mendengar keterangan dari anak Pemohon, calon suami, dan orangtua calon suami, sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta maksud Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana diperoleh keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13, yang mana secara substantif telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim Tunggal menilai bukti P.1 sampai dengan P.13 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah nyata terbukti bahwa Pemohon merupakan warga Kabupaten Lingga sehingga terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Dabo Singkep;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 telah nyata terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Citra Amelia binti Andriansyah lahir

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2003 yang hingga saat ini berumur 18 tahun 10 bulan, dan telah lulus Sekolah SMP (*vide* P.4). Oleh karenanya terbukti bahwa sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 telah nyata terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama Patjeri bin Dolani lahir tanggal 26 Pebruari 1995 saat ini berumur 27 tahun oleh karenanya Hakim menilai calon suami anak Para Pemohon tersebut telah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat, akan tetapi pendaftaran pemikahan yang dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum genap 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar Citra Amelia binti Andriansyah masih berusia 18 tahun 10 bulan dan bermaksud menikah dengan calon suaminya bernama Patjeri bin Dolani yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pemikahan. Kedua Saksi menerangkan bahwa Citra Amelia binti Andriansyah dan Patjeri bin Dolani telah menjalin hubungan yang sangat dekat sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya, orangtua calon suaminya dan para saksi serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Citra Amelia binti Andriansyah, saat ini berumur 18 tahun 10 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik, psikologis,

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

- Bahwa, Citra Amelia binti Andriansyah akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bemama Patjeri bin Dolani. Keduanya sudah 1 tahun menjalin hubungan yang sampai saat ini semakin erat dan anak Citra Amelia binti Andriansyah di muka sidang sudah menyatakan pengetahuan dan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan tidak ditemukan adanya paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa antara Citra Amelia binti Andriansyah dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status Citra Amelia binti Andriansyah perawan sedangkan status calon suaminya jejaka yang saat ini berumur 27 tahun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kedua calon mempelai;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat menolak untuk menikahkan karena Citra Amelia binti Andriansyah belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim Tunggal menilai fakta-fakta tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b), dan (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta telah pula memenuhi ketentuan Pasal 6,

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal terhadap kaidah ushul fiqh dalam kitab *Asybah Wan-Nazha'ir* halaman 128 yang berbunyi :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "

Menimbang, bahwa syarat usia minimal untuk menikah yang ditentukan oleh Undang-Undang adalah demi mencegah potensi mudharat diantaranya berupa masih labilnya psikis calon mempelai, minimnya tingkat pendidikan, faktor kesehatan, dan kurang mapannya perekonomian calon mempelai sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial baru dalam masyarakat. Sedangkan di satu sisi, tidak memberi dispensasi dalam kasus-kasus tertentu akan pula menimbulkan mudharat berupa terbukanya pintu perzinahan, hamil di luar nikah, meningkatnya angka pemikahan bawah tangan, yang justru bisa memporak poranda tatanan sosial masyarakat sehingga menimbulkan mudharat yang lebih besar dan lebih asasi. Oleh karenanya, sebagaimana kasus posisi dalam perkara ini, menghindari mudharat yang lebih besar, lebih utama meskipun dengan menempuh mudharat yang lebih kecil, sebagai mana kaidah fikih dalam *al-Asybah wa an-Nazha'ir* oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983, hal. 87) yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dihilangkan madharat yang lebih besar meskipun harus mengerjakan madharat yang lebih kecil",

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur'an dan kaedah ushul fikih yang selanjutnya dipedomani sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِن عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ۝ ٣٢ [سورة النور, ٣٢]

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu";

2. Kaedah Ushul Fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka **Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat** dapat melangsungkan pemikahan anak Pemohon yang bernama **Citra Amelia binti Andriansyah** dengan calon suaminya yang bernama **Patjeri bin Dolani**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama **(Citra Amelia binti Andriansyah)** dengan calon suaminya yang bernama **(Patjeri bin Dolani)**;
3. Membebankan kepada Pemohon Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, Darman Harun, S.H.I. pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1444 Hijriah, dengan didampingi oleh Januardi, S.Kom., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Ttd.

Darman Harun, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Januardi, S.Kom., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan Para Pemohon	: Rp	0,00
Biaya PNPB Pemanggilan Pihak	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)